



SALINAN

WALI KOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGBALAI

NOMOR : 050 / ~~337~~ / K / 2025

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 050/130/K/ 2025 TENTANG PENETAPAN PROYEK STRATEGIS DAERAH
ATAU PROYEK PRIORITAS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA TANJUNGBALAI,

- Membaca : 1. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tanjungbalai Nomor : 600/3426/PUTR/2025 tanggal 14 Agustus 2025, Perihal Revisi Penyampaian nama usulan Pendampingan Kegiatan TA. 2025;
2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai Nomor : 800/7123/Um.Kp/2025, tanggal 14 Agustus 2025 Perihal Usulan Pemberitahuan Permohonan Pengawasan dan Pengamanan Kegiatan Proyek Strategis Kegiatan Kegiatan Pengadaan alat kesehatan berupa bed pasien/ bed cabinet Rumah Sakit Umum Dr. T. Mansyur Kota Tanjungbalai tidak dapat ditindaklanjuti dipandang perlu untuk ditindaklanjuti.
- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan melalui Kegiatan Proyek Strategis Daerah (PSD) atau Proyek Prioritas Daerah (PPD) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Tanjungbalai Nomor : 050/130/K/2025 tentang Penetapan Proyek Strategis Daerah atau Proyek Prioritas Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa menindaklanjuti :
1. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tanjungbalai Nomor : 600/3426/PUTR/2025 tanggal 14 Agustus 2025, Perihal Revisi Penyampaian nama usulan Pendampingan Kegiatan TA. 2025;
2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai Nomor : 800/7123/Um.Kp/2025, tanggal 14 Agustus 2025 Perihal Usulan Pemberitahuan Permohonan Pengawasan dan Pengamanan Kegiatan Proyek Strategis Kegiatan Kegiatan Pengadaan alat kesehatan berupa bed pasien/ bed cabinet Rumah Sakit Umum

Dr. T. Mansyur Kota Tanjungbalai tidak dapat ditindaklanjuti

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 050/130/K/ 2025 tentang Penetapan Proyek Strategis Daerah atau Proyek Prioritas Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6939);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;

16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Keputusan Wali Kota Tanjungbalai Nomor : 050/130/K/2025 tentang Penetapan Proyek Strategis Daerah atau Proyek Prioritas Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA : Perubahan Proyek Strategis Daerah atau Proyek Prioritas Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Tanjungbalai Nomor : 050/130/K/2025 tentang Penetapan Proyek Strategis Daerah atau Proyek Prioritas Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini berlaku terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2025.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 19 Agustus 2025

WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kota Tanjungbalai;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan;
3. Inspektur Daerah Kota Tanjungbalai;
4. Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


HERMAN GULTOM, SH
Penata TK I / III-d
NIP. 19810630 200604 1 003

LAMPIRAN ; KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR : 050 / 337 / K / 2025
TANGGAL : 19 Agustus 2025
TENTANG ; PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
TANJUNGBALAI NOMOR 050/130/K/2025
TENTANG PENETAPAN PROYEK STRATEGIS
DAERAH ATAU PROYEK PRIORITAS DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN ANGGARAN
2025

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH (PSD) ATAU PROYEK PRIORITAS DAERAH (PPD) KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN ANGGARAN 2025

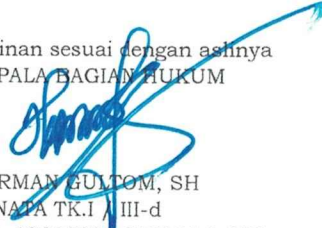
NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DANA (RP)	SUMBER DANA
1	2	3	4
I	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA TANJUNGBALAI	4.045.551.000,00	
1	REHABILITASI JALAN ANWAR IDRIS KECAMATAN DATUK BANDAR KOTA TANJUNGBALAI (DBH SAWIT 2025)	1.045.551.000,00	DANA BAGI HASIL SAWIT
2	PEMBANGUNAN JALAN HM. NUR UJUNG MENUJU TPA KECAMATAN DATUK BANDAR KOTA TANJUNGBALAI	3.000.000.000,00	DANA INTENSIF FISKAL
II	DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI	1.950.000.000,00	
1	REVITALISASI SD NEGERI 135563 KOTA TANJUNGBALAI	1.500.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM
2	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SD NEGERI 138435 KOTA TANJUNGBALAI	450.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM

WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


HERMAN GULTOM, SH
PENATA TK.I / III-d
NIP. 19810630 200604 1 003